

**ANALISIS PENGUJIAN USIA CALON PRESIDEN/WAKIL
PRESIDEN SESUAI KETENTUAN PASAL 169 HURUF Q
UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR TAHUN 1945**

Rivandy Azhari Ali Harahap¹, Wahyudi Saputra²

Magister Hukum, Universitas Islam Indonesia Magister Hukum,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Email: 22912073@students.uui.ac.id

wahyudisaputra@mail.ugm.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is the only country that is given the authority to interpret the constitution through the institution of the Constitutional Court. Generally, constitutional judges interpret the constitution when there is a request for a judicial review of a law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (1945 Constitution). The general aim of this research is to increase knowledge and insight regarding the authority of the Constitutional Court regarding legal interpretation relating to norms in the constitution. The research method used by the author in the normative juridical approach is based on significant legal sources and pays attention to theories, concepts, legal principles and regulations related to this research. The results of this research show that the request for an age limit as a condition for nominating President and Vice President is not a constitutional issue, both technically and physically historical. The formation of regulations regarding the age requirements for presidential and vicepresidential candidates is factually within the realm of legislators. Therefore, the issue of the age of the Presidential and Vice Presidential Candidates which is not regulated rigidly in the 1945 Constitution can be considered as open legal policy. Draft open legal policy indicates that legal regulations are not specifically regulated in the constitution, then gives freedom to legislators to make provisions regarding the age limits for presidential and vice-presidential candidates.

Keywords: *Constitutional Court, Judicial Review, Legal Interpretation*

ABSTRAK

Indonesia, adalah negara satu-satunya yang memberikan kewenangan untuk menafsirkan konstitusi lewat lembaga Mahkamah Konstitusi. Umumnya, hakim konstitusi melakukan penafsiran konstitusi manakala terdapat pengajuan judicial review suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi tentang penafsiran hukum yang berkaitan dengan norma dalam konstitusi. Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis pada Pendekatan yang bersifat yuridis normatif didasarkan pada sumber-sumber hukum yang signifikan dan memperhatikan teori, konsep, asas hukum, dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa permohonan batasan usia sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bukanlah isu konstitusional secara tektual maupun secara *historical*. Pembentukan aturan mengenai syarat usia Capres dan Cawapres memang secara faktual berada dalam ranah pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, persoalan usia Capres dan Cawapres yang tidak diatur secara rigid dalam UUD 1945 dapat dianggap sebagai *open legal policy*. Konsep *open legal policy* mengindikasikan bahwa pengaturan hukum tidak diatur secara spesifik dalam konstitusi, kemudian memberikan keleluasaan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat ketentuan-ketentuan terkait batas usia capres dan cawapres.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Peninjauan Kembali, Tafsiran Hukum

A. PENDAHULUAN

Sistem hukum Indonesia menetapkan konstitusi sebagai yang paling tinggi dalam hierarkinya karena perannya yang sangat penting sebagai dasar tata negara. Sebagai pondasi, isi materi konstitusi hanya mencakup prinsip-prinsip umum (asas-asas) dan bersifat sangat umum serta abstrak. Dengan kata lain, tidak semua permasalahan dijelaskan secara rinci dalam konstitusi.¹

Apabila dikatakan bahwa peraturan perundang-undangan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cetakan Ke-5* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 112.

merupakan hasil perjuangan dan produk politik, maka tidak dapat dipungkiri dalam arti bahwa undang-undang merupakan hasil kompromi dari pelbagai kekuatan sosial yang dilaksanakan dan ditegakkan untuk mewujudkan dan melindungi kepentingan dan tujuan kepentingan perseorangan, masyarakat, dan bangsa serta negara. Negara hukum merupakan cerminan atau manifestasi dari persaingan kepentingan struktur politik yang mendasarinya.²

Seperti konsep yang dikemukakan oleh Moh. Mahfud MD dalam bukunya yang berpendapat bahwa terdapat 3 (tiga) macam jawaban untuk menelisik hubungan antara hukum dan politik tersebut, antara lain:

1. Hukum merupakan determinan politik, kegiatan politik harus patuh pada hukum, yang dengan kata lain hukum wajib menjadi patokan dalam setiap kegiatan-kegiatan politik.
2. Determinan politik atas regulasi atau hukum yang penyebab utamanya adalah hukum merupakan produk politik yang penuh dengan kepentingan serta konfigurasi politik yang dengan kata lain dalam realitanya baik produk normatif maupun penegakan hukumnya diharapkan dapat membentuk independensi terhadap politik.
3. Hukum serta politik sebagai bagian sistem kemasyarakatan ada pada tempat dengan tingkat determinasi yang setara dengan yang lainnya, karena walaupun hukum merupakan atau hasil produk dari politik, namun ketika hukum lahir maka seluruh aktifitas politik harus tunduk kepada aturan-aturan hukum dan politik, dapat diperhatikan dalam adagium “politik tanpa hukum menimbulkan kesewenangwenangan atau anarkis, hukum tanpa politik akan menjadi lumpuh”.³

Jadi, norma-norma dalam konstitusi (*formal/written*

² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum* (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011), 37.

³ Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia* (Yogyakarta: Gema Media, 1999), 16.

constitution) dituangkan ke dalam undang-undang yang relatif lebih mudah diubah. Konstitusi perlu dirancang sangat mendasar sedemikian rupa, dengan maksud apabila materi konstitusi memuat terlalu banyak rincian permasalahan, hal ini dapat menjatuhkan wibawa konstitusi itu sendiri.⁴

Oleh karena sifatnya yang sangat mendasar, pemaknaan terhadap konstitusi kurang tepat apabila dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran hukum yang diberlakukan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Berangkat dari sini, muncul konsep mengenai *constitutional interpretation* atau penafsiran konstitusi, sebagai salah satu metode penemuan hukum yang khas.⁵

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang disingkat UUUMK juga mengatur tentang berfungsinya mahkamah konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya. Undang-Undang tentang Penafsiran Umum Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa peran dan tugas Mahkamah Konstitusi adalah memutus masalah-masalah ketatanegaraan tertentu untuk menjamin ketaatan terhadap Konstitusi dan kehendak rakyat serta cita-cita demokrasi Konstitusi terhadap pengalaman tetanegaraan karena banyaknya penafsiran konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan mempunyai kewenangan menguji norma-norma hukum yang melanggar konstitusi baik secara substansi maupun bentuknya. Dalam hal permohonan pengujian formil berdasarkan Pasal 51A Undang-Undang Perubahan Mahkamah Konstitusi, maka penyidikan dan putusan Mahkamah Konstitusi didasarkan pada ketentuan hukum yang mengatur tata cara penyusunan ketentuan hukum. Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, pengawasan

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cetakan Ke-5*, 112.

⁵ Dodi Haryono, "Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 774.

peradilan diatur dalam Pasal 50-60, dalam UU Perubahan UU Mahkamah Konstitusi dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Acara Beracara di Peradilan.⁶

Indonesia, adalah negara satu-satunya yang memberikan kewenangan untuk menafsirkan konstitusi lewat lembaga Mahkamah Konstitusi. Umumnya, hakim konstitusi melakukan penafsiran konstitusi manakala terdapat pengajuan *judicial review* suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), karena pihak yang mengajukannya merasa hak konstitusionalnya tidak terpenuhi atau tercederai.⁷

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin implementasi yang tepat dari Konstitusi, yang dianggap sebagai hukum tertinggi. Inilah sebabnya mengapa Mahkamah Konstitusi sering disebut sebagai Penjaga Konstitusi (*the guardian of the constitution*), sebagaimana biasanya merujuk pada nama Mahkamah Agung Amerika Serikat. Mengapa Mahkamah Agung Amerika Serikat disebut sebagai penjaga Konstitusi (*the guardian of the constitution*)? Penyebabnya adalah tidak adanya mahkamah konstitusi. Aktivitas dan fungsi Mahkamah Konstitusi menurut hukum eropa telah terintegrasi dengan kekuasaan menurut sistem hukum civil law yang terkenal di Eropa seperti Austria, Jerman dan Italia, oleh karena itu Mahkamah Agung Amerika Serikat disebut juga sebagai pengawas Mahkamah Agung Amerika (*the guardian of american constitution*).⁸

⁶ Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden," *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 142.

⁷ Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, and Fajar Laksono Suroso, "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 - 2013," *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 234.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam Uud 1945*, 2nd ed. (Yogyakarta: FH UII Pres, 2005).

Menurut K. C. Wheare, selain melalui amandemen, penafsiran konstitusi merupakan salah satu metode perubahan konstitusi karena dapat menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna konstitusi. Hasil penafsiran konstitusi yang dilakukan hakim konstitusi kemudian akan bersifat final dan mengikat bagi seluruh masyarakat. Akan tetapi, sebagaimana penafsiran hukum biasanya, tidak terdapat ketentuan maupun konsensus yang jelas terkait dengan metode seperti apa konstitusi harus ditafsirkan. Oleh karenanya, hakim konstitusi sendiri harus menggunakan metode penafsiran secara cermat dan kontekstual, semata-mata demi menjaga wibawa konstitusi.⁹

Secara ringkas, pembentukan Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai usaha untuk menegakkan prinsip-prinsip negara hukum dan memberikan perlindungan penuh terhadap demokrasi serta hak-hak dasar warga negara.¹⁰ Mekanisme *judicial review* diyakini dapat menjaga keseimbangan dalam pelaksanaan sistem pemeriksaan dan keseimbangan antar cabang kekuasaan negara. Selain itu, *judicial review* menciptakan prinsip kehati-hatian bagi pembentuk undang-undang ketika merancang undang-undang baru.¹¹

Dalam frasa lain, *judicial review* merupakan pengujian konstitusionalitas dari norma hukum yang lebih rendah terhadap norma yang lebih tinggi (*judicial review on the constitutionality of law*)¹². Konstitusi UUD hadir sebagai instrumen hukum yang nilainya sakral, yang berfungsi sebagai fondasi tatanan sosial dan politik bernegara.¹³ Setelah periode transisi politik, tidak jarang

⁹ Siphotulloh Mujaddidi, "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 539.

¹⁰ I Dewa Gede Palguna, "Constitutional Question: Latar Belakang Dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 1–20.

¹¹ Saldi Isra, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2016): 409.

¹² Iwan Satriawan and Tanto Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 559.

¹³ Eoin Carolan, "The New Separation of Powers: A Theory for the Modern State," *OUP*

produk legislasi yang dihasilkan oleh DPR dan Pemerintah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena muatan undang-undang tersebut mencerminkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum.¹⁴

Dalam kerangka pengujian, hak menguji terbagi menjadi dua bentuk. Hak menguji formal (*formele toetsubsrecht*) menilai validitas prosedur pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Sementara hak menguji material (*materiele toetsingsrecht*) menilai kesesuaian muatan undang-undang dengan norma yang lebih tinggi.¹⁵

Kewenangan untuk menafsirkan konstitusi hanya dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga Mahkamah Konstitusi berfungsi penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional right*)¹⁶ Dengan demikian, pengujian terhadap persyaratan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), terhadap UUD 1945 oleh para pemohon, diusulkan agar tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak diartikan bahwa calon harus berusia paling rendah 35 tahun; memiliki pengalaman sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah; memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara; memiliki pengalaman sebagai kepala daerah; berusia paling rendah 21 tahun; berusia paling rendah 25 tahun; berusia paling tinggi 70 tahun; berusia paling rendah 21 tahun dan

Oxford (2010): 1–320.

¹⁴ Moh. Mahfud MD, “Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 4 (2009): 441–462.

¹⁵ Mohammad Mahrus Ali, “Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 172.

¹⁶ Tim Penyusun Naskah Komprehensif, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

paling tinggi 65 tahun; berusia paling rendah 30 tahun.

Mahkamah Konstitusi, seperti halnya lembaga hukum tata negara, mempunyai ciri-ciri khusus yang tidak terdapat pada badan peradilan umum atau biasa. Salah satu ciri yang membedakannya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat definitif dan tidak membuka jalan hukum lain atau bersifat final and binding. Ciri-ciri khusus lain dari Mahkamah Konstitusi, misalnya, merujuk pada jumlah hakim yang diusulkan oleh tiga lembaga kekuasaan, lembaga peradilan ini berlokasi di ibu kota negara, keputusannya bersifat erga omnes dan memutuskan dengan norma yang abstrak dan bukan perkara konkret pada kasus-kasus tertentu. Putusan Mahkamah Konstitusi berbeda sifatnya dengan putusan Mahkamah Agung, walaupun sudah final, sidang dapat diajukan dalam bentuk PK (Peninjauan Kembali) terhadap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan melalui grasi.

Mengenai sifat final putusan Mahkamah Konstitusi ditegaskan pada Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara konstitusi dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Ketentuan tersebut diikuti pengaturannya dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1), Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, yakni putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mempertegas sifat final tersebut dengan menyatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum.¹⁷

¹⁷ Fajar Laksono Soeroso, "PEMBANGKANGAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT," *Jurnal Yudisial* 3, no. 6 (2013): 234-235.

Berbagai sudut pandang sedang dikaji mengenai mengapa persyaratan usia minimum untuk calon presiden dan wakil presiden harus diubah, dan beberapa pihak memberikan pendapat yang mendukung dan menolak. Pertarungan ideologi merupakan hal yang lumrah di negara demokrasi untuk menjaga pilar-pilar demokrasi tetap sesuai dengan konstitusi.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi termasuk dalam hasil dan penyelesaian permasalahan konflik mengenai konstitusionalitas hak-hak sipil sering menimbulkan keraguan terhadap kedudukan konstitusi kita dalam kaitannya dengan asas hukum. Hal ini diyakini berimplikasi pada hilangnya hak asasi manusia secara konstitusional.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis pada Pendekatan yang bersifat yuridis normatif didasarkan pada sumber-sumber hukum yang signifikan dan memperhatikan teori, konsep, asas hukum, dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pendekatan ini disebut juga dengan pendekatan perpustakaan dan dilakukan melalui kajian buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan kajian ini.

Metode yang digunakan menitik beratkan pada penelitian tekstual terhadap teks-teks hukum. Selain itu, sebagai kajian hukum normatif, penelitian ini dapat mencakup kajian asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif, termasuk penemuan hukum yang bersifat *inconcreto*.

Menggunakan struktur penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui sumber primer, yaitu peraturan hukum yang bersifat tertulis, dan sumber sekunder yaitu seluruh bahan dan karya yang memenuhi unsur kualitatif sebagai penjelasan dari

sumber primer, dan melalui sumber ketiga yang bersifat keterangan tambahan atau bantuan. bahan mengeksplorasi kajian secara ilmiah. Secara umum proses penelitian melalui tiga tahap, yaitu. merumuskan perspektif penelitian, menganalisis masalah penelitian dan menarik kesimpulan.

C. PEMBAHASAN

Penafsiran yang digunakan adalah penafsiran P. Bobbit melalui pendekatan tekstual serta *historical* mengenai ketentuan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mensyaratkan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian norma syarat umur calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah adalah 40 tahun terhadap UUD 1945, dengan demikian untuk memahami, dan menganalisis secara latar belakang, dan perdebatan (paham original) dari pembentuk dan perubahan UUD 1945 yang dianggap bertentangan dengan hak konstitusi yang diberikan oleh UUD 1945.¹⁸

Berkaca pada sejarahnya Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) lahir sebagai hasil dari tujuan negara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat melalui pemilihan langsung terhadap wakil-wakil yang akan menempati posisi Presiden dan Wakil Presiden, DPR/DPRD, Gubernur/Wakil Gubernur, dan Bupati/Wakil Bupati.¹⁹

Proses pemilihan ini mencakup pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Aturan main terkait pelaksanaan pemilihan umum dibahas bersama-sama oleh Presiden dan DPR,

¹⁸ Herdiansyah Hamzah, "The Constitutional Interpretation on the Natural Resource: Originalist vs Non-Originalist Interpretation," *Hasanuddin Law Review* 5, no. 3 (2019): 299–310.

¹⁹ Sofyan Kriswantoni, "Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi," *Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 2 (2018): 30

yang selanjutnya disahkan dan diundangkan. Didalam Pasal 169 huruf q UU Pemilu berbunyi diantaranya adalah “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; ...”. Sehingga muncul pengujian terhadap usia calon Presiden dan Wakil Presiden yang dianggap tidak adil yang *intolerable*, serta diskriminatif, dikarena melanggar moralitas dan rasionalitas, dan bertentangan dengan konstitusi karena membatasi hak konstitusional warga negara untuk diperlakukan kesetaraan dimuka hukum (*equality before the law*) untuk ambil andil dalam pemerintahan, serta hak warga negara dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden.

Pengaturan mengenai umur calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan syarat formil untuk menjadi kandidat dapat dipertegas kembali dalam naskah akademik rancangan undang-undang tentang PEMILU yang mana syarat usia sekurang kurangnya berusia 35 tahun. Mengacu padahal tersebut, seorang pemimpin yang dianggap ideal adalah mereka yang telah mencapai kematangan, yakni berusia minimal 40 tahun, mengingat bahwa di bawah usia 35 tahun masih dianggap labil.

Pemimpin calon Presiden (Capres) dan calon Wakil Presiden (Cawapres) yang akan memimpin negara Indonesia yang besar, beragam etnis, memiliki keragaman, wilayah yang luas, dan sebagainya, memerlukan figur yang telah matang dalam usia. Oleh karena itu, DPR menetapkan persyaratan formal bahwa Capres dan Cawapres harus berusia minimal 40 tahun, sebagai tanda bahwa mereka dianggap memiliki kapasitas yang baik baik dari segi intelektual, spiritual, psikologis, dan kematangan perilaku dalam menjalankan tugas sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam pengujian ini sudah tentu pemohon beranggapan ada hak konstitusi yang dirugikan, maksudnya adalah hak yang diberikan oleh UUD 1945 dapat menjadi kontradiktif dengan hak konstitusional yang bersifat spesifik (aktual) atau paling tidak

bersifat potensial, yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. Hal ini diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Dalam konstitusi, tidak ada ketentuan yang menentukan mengenai batasan usia, ketika dilakukan pengusulan intensif terkait perubahan konstitusi yang mencakup usulan untuk memasukkan batasan usia 40 tahun, terdapat dukungan dan penolakan terhadap pengaturan batas usia untuk Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) dalam konstitusi.

Oleh karena itu, disepakati bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat Capres dan Cawapres yang lebih rinci diatur melalui undang-undang, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Keputusan ini diambil dengan penentuan bahwa mengenai batas usia akan diserahkan kepada kewenangan pembentuk undang-undang, sering di dengar dengan kata open legal policy yang tentunya mempertimbangkan perkembangan aspek ekonomi, sosial serta budaya.

Secara *historical*, syarat usia untuk Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang telah mencapai usia 40 tahun diatur dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1973 tentang Tata Cara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (TAP MPR II/1973).²⁰

Kemudian, aturan ini digantikan oleh Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/1999 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (TAP MPR VI/1999). Meskipun terjadi perubahan dalam TAP MPR, syarat usia 40 tahun tetap

²⁰ Meirina Fajarwati, "Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 64.

dipertahankan dan tidak mengalami perubahan substansial.²¹

Dengan adanya amandemen UUD 1945 pada tahun 1999-2002, terlihat bahwa ketentuan mengenai usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) belum diatur secara eksplisit di dalam konstitusi. Meskipun ada usulan untuk menetapkan usia minimal 40 tahun atau setidaknya 35 tahun, disepakati untuk tidak mengatur secara khusus mengenai usia dalam konstitusi. Sebagai gantinya, diberikan kewenangan kepada DPR untuk menetapkan syarat-syarat tersebut, sesuai dengan Pasal 20 UUD 1945 jo.

Pasal 6 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan kewenangan tersebut, DPR kemudian menetapkan syarat usia 35 tahun pertama kali melalui Pasal 6 huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden jo. Pasal 5 huruf o Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian, syarat usia ini diubah menjadi berusia paling rendah 40 tahun melalui Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu).²²

Sebuah kebijakan hukum (*legal policy*) yang menetapkan syarat berusia paling rendah 40 tahun atau sekurang-kurangnya berusia 35 tahun untuk Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) mencerminkan kewenangan pembentuk undang-undang (*open legal policy*). Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan landasan sosial dan yuridis dalam melakukan perubahan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penyusunan syarat usia tersebut merupakan hasil dari pertimbangan atas aspek-aspek sosial dan hukum yang relevan, mencerminkan pendekatan kebijakan hukum terbuka yang

²¹ Mei Susanto, "WACANA MENGEMBALIKAN SYARAT PRESIDEN ORANG INDONESIA ASLI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KETATANEGARAAN (A Discourse of Return of Native Indonesia President ` s Requirement in Perspective of State Structure) Abstrak," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 2 (2017): 193–204.

²² Komprehensif, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara*.

mempertimbangkan konteks masyarakat dan norma-norma hukum yang berlaku.²³

Kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) merupakan kewenangan lembaga eksekutif bersama-sama dengan lembaga legislative, sehingga pembentukan undang-undang yang dinilai bersifat kewenangan pembentuk undang-undang sebagaimana UUD 1945 memberikan mandat kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut, namun tidak memberikan batasan pengaturan materinya, namun UUD 1945 tidak memberikan mandat kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur suatu materi lebih lanjut.²⁴

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagai negative legislator dalam konteks *open legal policy*, yaitu dalam menguji dan membatasi kebijakan pembentuk undang-undang. Namun, terdapat pengecualian atau batasan tertentu yang dapat dilanggar oleh Mahkamah Konstitusi, dan itu terjadi ketika aturan undang-undang dianggap melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Dalam situasi tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat bertindak sebagai positive legislator, meskipun pada dasarnya ketentuan tersebut merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka yang dibuat oleh pembentuk undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi dapat mengambil peran sebagai positive legislator dalam keadaan tertentu di mana suatu aturan dianggap begitu tidak etis, tidak rasional, atau tidak adil sehingga tidak dapat diterima. Meskipun demikian, pengambilan peran tersebut sebaiknya dijalankan penuh dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan kewenangan serta fungsi

²³ Muhammad Addi Fauzani and Fandi Nur Rohman, "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)," *Justitia et Pax* 35, no. 2 (2020): 127–152.

²⁴ Radita Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi," *Legislasi Indonesia* 13, no. 02 (2016): 111–120.

Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum suatu negara.²⁵

Dalam hal ini, terkait perubahan syarat usia untuk Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dengan memperjuangkan penurunan usia minimal menjadi 35 tahun dari sebelumnya 40 tahun, sehingga dapat dilihat sebagai pelanggaran moral, ketidakadilan, dan diskriminasi terhadap individu yang belum mencapai usia 35 tahun.

Namun, perspektif yang berbeda dapat muncul tergantung pada sudut pandang dan nilai-nilai yang kita pakai. Meskipun ada argumen bahwa pembatasan usia Capres dan Cawapres tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi karena diatur dalam undang-undang dan merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, tentu dengan menggunakan kaca mata tersebut tidak selalu diterima oleh semua kalangan. Sebagian mungkin tetap berpendapat bahwa aturan ini menciptakan ketidakadilan dan diskriminasi, terutama jika dianggap bahwa usia 35 tahun telah mencakup sebagian besar hak dan tanggung jawab warga negara. Oleh karena itu, perdebatan seputar persamaan di hadapan hukum dan penilaian moral masih dapat terus berlanjut, dan keputusan untuk mengubah atau mempertahankan usia minimal menjadi 35 tahun atau 40 tahun akan sangat bergantung pada ranah kebijakan dan keputusan pembentuk undang-undang (eksekutif dan Legislatif).²⁶

Berdasarkan pengujian konstitusional terhadap ketentuan Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017, apabila calon hanya mengandalkan status hukumnya pada keinginan pemohon untuk menjadi calon presiden dan terinspirasi dari Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, maka hal tersebut akan menimbulkan permasalahan mengenai status hukum atau Legal

²⁵ Satriawan and Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang."

²⁶ Ajie, "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi."

Standing pemohon. Kedudukan hukum calon lemah karena tidak menjelaskan secara jelas kerugian konstitusionalnya dalam petitum dan hanya didasarkan pada kekaguman terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Surakarta.

Dalam hal ini, penjelasan Pemohon mengenai konstitusionalitas syarat alternatif yang diajukan Pemohon tidak berlaku bagi pejabat terpilih atau pejabat yang akan terpilih, yaitu. kerugian konstitusional pemohon tidak berkaitan dengan alasan permohonan oleh pemohon karena yang bersangkutan juga tidak sedang menjadi kepala daerah atau bukan mantan kepala daerah. Persoalan status hukum ini diperparah dengan belum cukup umurnya calon kepala daerah, dan tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif, bahkan bukan calon untuk presiden atau wakil presiden. Namun kenyataannya, Mahkamah Konstitusi tetap meyakini pemohon perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 memenuhi syarat sebagai pemohon dan menyetujui status hukum pemohon karena beberapa permasalahan hukum lainnya.²⁷

D. KESIMPULAN

Terlepas dari sikap penuh Mahkamah Konstitusi dalam perkara 90/PUU-XI/2023, dimana Mahkamah menyetujui untuk menguji sebagian permohonan terhadap pelaksanaan Pasal 169 (q) Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilihan Umum. Faktanya, keputusan Mahkamah Konstitusi tentang batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden menimbulkan berbagai reaksi masyarakat dan bahkan menimbulkan gelombang protes di berbagai daerah di Indonesia.

Permohonan batasan usia sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden bukanlah isu konstitusional secara tekstual maupun secara *historical*. Pembentukan aturan mengenai syarat

²⁷ Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden," 8–9.

usia Capres dan Cawapres memang secara faktual berada dalam ranah pembentuk undang-undang. Oleh karena itu, persoalan usia Capres dan Cawapres yang tidak diatur secara rigid dalam UUD 1945 dapat dianggap sebagai *open legal policy*.

Konsep *open legal policy* mengindikasikan bahwa pengaturan hukum tidak diatur secara spesifik dalam konstitusi, kemudian memberikan keleluasaan kepada pembentuk undang-undang untuk membuat ketentuan-ketentuan terkait batas usia capres dan cawapres. Dalam konteks ini, pembentukan syarat usia Capres dan Cawapres menjadi tanggung jawab dari lembaga pembentuk undang-undang, yaitu DPR, dan dapat diubah atau disesuaikan melalui proses perundang-undangan. Permohonan syarat usia capres dan cawapres tidak bertentangan dengan konstitusi, karena penentuan syarat umur atau usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden merupakan wewenang pembentuk undang, yakni lembaga eksekutif dan lembaga legislatif.

Mengingat kewenangan dan keberadaan Mahkamah Konstitusi sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka setiap putusan Mahkamah Konstitusi hendaknya merupakan putusan yang mengandung rasa keadilan, yang memang dapat diterima sebagai penyelesaian hukum yang adil bagi semua pihak. . dan masyarakat umum. Penyelesaian hukum yang adil itu muncul ketika hakim konstitusi menerapkan dan menerapkan asas independensi dan imparialitas yang diatur dalam aturan hakim konstitusi, sehingga independensi dan independensi hakim konstitusi, baik secara perseorangan maupun lembaga, dapat terbebas dari berbagai asas. pengaruh Hakim konstitusi yang mempunyai kepribadian yang tidak tercela dan tidak tercela, adil dan negarawan, yang menguasai konstitusi dan penyelenggaraan pemerintahan menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang berwibawa, bermartabat dan dapat diandalkan.

Saat ini, para sarjana hukum seharusnya tidak lagi memandang

hukum sebagai satu kesatuan yang terpisah dari politik, namun keduanya saling terkait dan melengkapi berbagai kepentingan sosial. Hukum harus mampu berinteraksi dengan politik untuk menafsirkan penyebab ketidaktaatan dan kekacauan dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar produk hukum memang sangat dipengaruhi oleh tekanan politik kekuasaan yang kuat.

Seperti apa yang dikutip dalam buku yang ditulis oleh Prof. Dr. Mahfud MD bahwasannya proses dari terbentuknya suatu produk hukum memanglah menjadi cerminan dari konsep politik yang mendeterminasi terhadap hukum, tetapi yang juga harus kita sadari bahwa ketika produk hukum sudah terbentuk maka dalam penerapannya politik harus mengikuti apa yang menjadi keputusan dari produk hukum tersebut, atau yang kita bisa katakan konsep hukum yang mendeterminasi terhadap politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajie, Radita. "Batasan Pilihan Kebijakan Pembentuk Undang-Undang (Open Legal Policy) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi." *Legislasi Indonesia* 13, no. 02 (2016): 111–120.
- Ali, Mohammad Mahrus. "Konstitusionalitas Dan Legalitas Norma Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2016): 172.
- Asshiddiqie, Jimly. *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam Uud 1945*. 2nd ed. Yogyakarta: FH UII Pres, 2005.
- Carolan, Eoin. "The New Separation of Powers: A Theory for the Modern State." *OUP Oxford* (2010): 1–320.
- Fajarwati, Meirina. "Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hierarki Peraturan

- Perundang-Undangan.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 64.
- Fauzani, Muhammad Addi, and Fandi Nur Rohman. “Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy).” *Justitia et Pax* 35, no. 2 (2020): 127–152.
- Hamzah, Herdiansyah. “The Constitutional Interpretation on the Natural Resource: Originalist vs Non-Originalist Interpretation.” *Hasanuddin Law Review* 5, no. 3 (2019): 299–310.
- Haryono, Dodi. “Metode Tafsir Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja.” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2022): 774.
- Isra, Saldi. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2016): 409.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cetakan Ke-5*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Komprehensif, Tim Penyusun Naskah. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Kriswantoni, Sofyan. “Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia Pada Masa Orde Baru Dan Reformasi.” *Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora* 2, no. 2 (2018): 30. <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet>.
- MD, Moh. Mahfud. *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*. Yogyakarta: Gema Media, 1999.
- . *Politik Hukum*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2011.
- . “Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16, no. 4 (2009): 441–462.

- Mujaddidi, Sipghotulloh. "Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2022): 539.
- Palguna, I Dewa Gede. "Constitutional Question: Latar Belakang Dan Praktik Di Negara Lain Serta Kemungkinan Penerapannya Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 17, no. 1 (2010): 1–20.
- Safaat, Muchamad Ali, Aan Eko Widiarto, and Fajar Laksono Suroso. "Pola Penafsiran Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 Dan 2009 - 2013." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 2 (2017): 234.
- Satriawan, Iwan, and Tanto Lailam. "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 559.
- Soeroso, Fajar Laksono. "PEMBANGKANGAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI Kajian Putusan Nomor 153/G/2011/PTUN-JKT." *Jurnal Yudisial* 3, no. 6 (2013): 234–235.
- Subandri, Rio. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden." *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 142.
- Susanto, Mei. "WACANA MENGEMBALIKAN SYARAT PRESIDEN ORANG INDONESIA ASLI DITINJAU DARI PERSPEKTIF KETATANEGARAAN (A Discourse of Return of Native Indonesia President ` s Requirement in Perspective of State Structure) Abstrak." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 11, no. 2 (2017): 193–204.